

BAB II

OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini akan memaparkan mengenai profil dari beberapa objek penelitian mulai dari profil umum pemerintah Kota Yogyakarta yang menjelaskan dari sejarah singkatnya, visi dan misi beserta tugas dan fungsi walikota dan wakil walikota. Dilanjutkan dengan memaparkan profil dari Kantor Kesatuan Bangsa beserta tugas pokok dan fungsinya. Pada bab ini juga akan memaparkan mengenai konsep *city of tolerance* yang dilanjutkan dengan fenomena pelanggaran toleransi yang terjadi di Kota Yogyakarta beserta prestasi yang telah diraih Kota Yogyakarta selama ini.

A. Profil Pemerintah Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta memiliki berbagai *image* sebagai kota budaya, kota pendidikan, kota pariwisata dan kota perjuangan. Ditambah dengan nilai keistimewaan di Kota Yogyakarta yang didukung dengan Kraton Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrta maupun Pura Kadipaten Pakualaman. Dengan semua *image* tersebut membuat Yogyakarta memiliki daya tarik yang setiap tahunnya dapat menarik para pendatang baru. Laju pertumbuhan penduduk Kota Yogyakarta sendiri dari tahun 2012-2016 yaitu 1,46 persen (hukum.jogjakota.go.id, 2018). Jika dilihat dari data pertumbuhan rata-rata migrasi pada periode 2012-2016 menunjukkan jumlah migrasi masuk jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah migrasi masuk dengan total migrasi masuk sebesar 34,61 persen, sedangkan migrasi keluar sebesar 10,27 persen (RPJMD Kota Yogyakarta, 2017-2022).

Dengan adanya berbagai pendatang dari berbagai latar belakang baik itu dari sisi agama, etnis dan budaya membuat semakin bertambah keberagaman yang ada di

Yogyakarta. Berdasarkan data yang ada menunjukkan di Yogyakarta saat ini memiliki 7 agama yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta pada tahun 2014 diantaranya yaitu Islam (82,5 %), Kristen (6,5 %), Katolik (10,5), Hindu (0,1 %), Budha (0,3 %), Konghucu (0,06%) dan kepercayaan (0,06 %) (kependudukan.jogjakota.go.id, 2018) .

1. Sejarah Umum


Kota Yogyakarta di bangun pada tahun 1755, bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sulthan Hamengkubuwono I di Hutan Beringin, suatu kawasan diantara Sungai Winongo dan sungai Code dimana lokasi tersebut nampak strategi menurut segi pertahanan keamanan pada waktu itu. Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sri Sulthan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY dari Presiden RI, selanjutnya pada tanggal 5 september 1945 beliau mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah Pakualaman merupakan Daerah Istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 UUD 1945(Jogjakota.go.id, 2018).

2. Visi dan Misi Kota Yogyakarta

Dalam menjalankan tugasnya Kota Yogyakarta memiliki visi dan misi diantaranya terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan, Berkualitas, Berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan. Serta misi berupa, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan ramah serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Dilanjutkan dengan pemberdayaan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto dan mewujudkan daya saing daerah yang kuat.

3. Struktur Organisasi

Gambar 2.1 Struktur organisasi pemerintahan Kota Yogyakarta



Sumber: jogjakota.go.id, 2018

Berdasarkan bagan di atas, dapat dilihat bahwa Walikota sebagai pemimpin tertinggi dalam organisasi membawahi Sekretaris Daerah dan Staf Ahli. Untuk mempermudah birokrasi dan pelayanan, Pemerintah Kota Yogyakarta secara umum dibagi atas tiga asisten pembantu utama yang membawahi berbagai macam instansi, yaitu Asisten Kesejahteraan rakyat, Asisten Perekonomian, dan Asisten Umum. Masing-masing instansi di dalam Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki tugas dan fungsi masing-masing dan seluruhnya wajib dilaporkan dan diketahui oleh Walikota sebagai pimpinan tertinggi dari seluruh instansi.

a. Walikota dan Wakil Walikota

1. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi yang dijalankan oleh Walikota dan Wakil Walikota yaitu meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai Keistimewaan. Sedangkan misinya yaitu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut adalah dengan merumuskan 7 misi pembangunan yaitu: *pertama*, meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat. *Kedua* memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta, *ketiga* memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta, *keempat* meningkatkan kualitas Pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya. *Kelima*, memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan. *Keenam*, membangun sarana dan prasarana public dan permukiman dan yang terakhir meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (Jogjakota.go.id, 2018).

2. Rencana Strategis, Kebijakan dan Program

Berdasarkan visi dan misi walikota Yogyakarta diatas maka di rancanglah beberapa rencana strategis beserta program yang dibuat untuk mewujudkan hal tersebut. Seperti yang tercantum didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2017-2022. Dari 7 misi yang ada ada 2 misi yang sejalan dalam mewujudkan peningkatan toleransi di masyarakat yang dapat mendukung predikat *city of tolerance* tetap melekat pada kota Yogyakarta, diantara yaitu :

1.) Misi 1 : Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat

Dalam mewujudkan misi tersebut pemerintah membuat strategi kebijakan yaitu Peningkatan pemberdayaan masyarakat. Dengan tujuan agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta. Baik itu peningkatan kelembagaan masyarakat, partisipasi dalam pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat di kampung. Dengan rancangan program yaitu :

- a. Program pemberdayaan masyarakat
- b. Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan.

2.) Misi 3: Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta

Sejalan dengan misi tersebut maka dibuatlah strategi kebijakan penegakan peraturan perundangan. Dengan pengoptimalan penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan). Agar gangguan ketertiban masyarakat dapat menurun serta meningkatkan moral, etika dan budaya masyarakat. Dilakukan dengan 2 rancangan program yaitu :

- a. Program peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- b. Program penegakan peraturan peundang-undangan.

3. Tugas dan Fungsi Walikota dan Wakil Walikota

1). Tugas Walikota

Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai beberapa tugas diantaranya memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, mengajukan rancangan Perda, menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD kemudian menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama serta mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah dan yang terakhir mewakili daerahnya di dalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2). Fungsi Walikota

Berdasarkan tugas di atas, maka Walikota menjalankan fungsinya sebagai berikut:

- a). menentukan kebijakan perencanaan;
- b.)menentukan kebijakan pelaksanaan;
- c). menentukan kebijakan evaluasi.

3.) Tugas Wakil Walikota

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Wakil Kepala daerah mempunyai tugas : membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, membantu kepala daerah dalam mengordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan

pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan, memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah serta yang terakhir melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.

4.) Fungsi Wakil Walikota

Berdasarkan tugas di atas, maka Wakil Walikota menjalankan fungsinya sebagai berikut : a). Membantu Walikota dalam menentukan kebijakan pembangunan. b). Mengendalikan dan memantau pelaksanaan pembangunan. c). Memberikan pertimbangan kepada Walikota atas tindak lanjut hasil evaluasi dan permasalahan yang belum terselesaikan. Wakil Walikota dalam menjalankan fungsinya bertindak atas nama Walikota serta bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Walikota.

B. Profil Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta

1. Visi dan Misi

Terwujudnya hubungan sinergis dan dinamis yang lebih berkarakter antara pemerintah, pelaku politik, ormas bagi ketahanan wilayah Kota Yogyakarta dalam menyongsong peradaban baru. Serta misi berupa meningkatkan hubungan yang sinergis antara pemerintah, pelaku politik dan organisasi kemasyarakatan, di bidang kesatuan bangsa dalam bina ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, politik dalam negeri, ketahanan seni budaya, agama, ketahanan ekonomi, politik, ketentraman, ketertiban dan keamanan (Kantor Kesbang Kota Yogyakarta, 2019).

2. Tugas Pokok dan Fungsi

a.) Fungsi

Kantor kesatuan bangsa dan politik Kota Yogyakarta mempunyai fungsi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa.

b.) Tugas


Kantor kesatuan bangsa mempunyai tugas:

1. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginterview permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa
2. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan
3. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan peningkatan/pemantapan pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa
4. Melaksanakan pembinaan asrama pelajar dan kos/pondokan pelajar dalam rangka mengembangkan kehidupan berbangsa, bernegara, kehidupan bermasyarakat dan kepedulian terhadap masyarakat disekitar lingkungannya.
5. Melaksanakan komunikasi, kerjasama dan fasilitasi Orsospol, Ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Aliran Kepercayaan dan Lembaga sosial lainnya dalam rangka peningkatan kesatuan bangsa.
6. Melaksanakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan/pemantapan kesatuan bangsa

7. Melaksanakan fasilitasi pembentukan Posko Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah
8. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan pemilihan umum dan Kepala Daerah
9. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan bantuan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah
10. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundangan Pemilu
11. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi (Kantor Kesbang Kota Yogyakarta, 2019).

3. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta

Gambar 2.2 Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Sumber: Kantor Kesbang Kota Yogyakarta, 2019

C. Konsep dan Praktik *City of Tolerance*

Predikat keempat yang didapatkan oleh Kota Yogyakarta yaitu *city of tolerance* atau kota toleransi pertama kali dicetuskan oleh walikota Yogyakarta Herry Zudianto bersama dengan Aliansi Jogja Untuk Indonesia Damai di kompleks balai kota pada tanggal 03 maret 2011(news.okezone.com, 01 Januari 2019). Konsep toleransi yang ada di Kota Yogyakarta sendiri berasal dari konsep kearifan lokal atau “*teposeliro*” yang diartikan sebagai upaya saling menghargai dalam harmoni yang berperan untuk memperkenalkan budaya yang lain dan berbeda. Oleh karena itu toleransi juga berarti mempertimbangkan adanya kesetaraan antara kepentingan-kepentingan bukan hanya kepentingan sendiri. Toleransi dalam konteks ini mencakup aspek di dalam masyarakat yang tidak memiliki kesenjangan sosial dan ekonomi yang tidak terjembatani yang dapat memicu konflik antar kelompok masyarakat.

Sebagai mekanisme kontrol toleransi menuntun masing-masing anggota masyarakat agar mampu berkonsultasi dengan perasaan mereka masing-masing untuk mengukur apakah perbuatan mereka sudah sesuai dengan tuntutan lingkungan dan masyarakat tempat dia berada (Muryana, 2017:2). Selama bertahun-tahun Kota Yogyakarta dianggap berhasil menyatukan kebergaman latar belakang masyarakat. Dengan setiap tahunnya kedatangan jutaan pelajar dan mahasiswa dari berbagai suku, ras dan agama. Masyarakat Yogyakarta mampu mempersatukan perbedaan tersebut dalam satu bingkai kehidupan yang harmonis tanpa menghilangkan ataupun mengganggu keaslian nilai-nilai kehidupan masyarakat.

Sejarah kota toleransi ini sendiri tidak terlepas dari berdirinya Ngayogyakarta Kesultanan Hadiningrat yang merupakan substansi Keistimewaan DIY. Toleransi bukan sebagai klaim yang menunjukkan Yogyakarta sebagai kota paling toleran, melainkan deklarasi ini dimaksudkan sebagai upaya pemerintah untuk mengobjektifikasi dan

menciptakan tatanan masyarakat multikultural yang bisa menerima perbedaan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Disisi lain juga, deklarasi ini dimaksudkan untuk mencitrakan Yogyakarta sebagai kota yang terbuka untuk semua kalangan sebagai konsekuensi dari predikat sebelumnya yaitu kota budaya dan kota pendidikan (Kamil, 2018:25). Sudah menjadi seharusnya warga tidak diskriminatif terhadap terhadap orang-orang pendatang dari berbagai daerah, maupun etnis atau agama tertentu. Dengan warganya yang heterogen sehingga menghargai satu sama lain perlu diterapkan.

Dalam hal ini tidak saja mahasiswa atau warga pendatang yang diharuskan menghargai warga lokal, namun sebaliknya warga kampung juga harus menghargai mahasiswa pendatang. Pemahaman nilai budaya yang selama ini menjadi prasyarat untuk memahami orang lain hendaknya bisa mencair sehingga permasalahan tentang stereotip tidak lagi sampai pada tataran diskriminasi. Stereotip sendiri merupakan penilaian atau mempersepsikan dan di generalisasikan kepada orang-orang tertentu. Seringkali stereotip melebur apabila terpengaruh oleh perasaan emosi tertentu dengan orang lain yang telah kenal dekat (Aloliweri, 2005:213).

Stereotip sendiri juga dapat berhubungan dengan media. Media memang dapat memediasi yaitu merekonstruksi materi dari berbagai sumber, cara serta alasan supaya menarik berbagai *audiens* (Burton, 2012:11). Riwayat konflik yang dibuat di media masa dapat menjadi dasar persepsi masyarakat terhadap mahasiswa atau pun pendatang dari daerah tertentu meskipun ada berbagai pihak yang dapat menyelesaikan konflik.

Dalam kehidupan suatu daerah, tentu warga lokal akan melakukan interaksi sosial dengan sesama warga ataupun warga pendatang. Hidup bersama dengan orang lain memerlukan interaksi karena mahasiswa sesungguhnya adalah makhluk sosial yang saling

membutuhkan kehadiran orang lain. Namun bila dalam hidup berdampingan interksi sosial antara pendatang dengan warga dinilai kurang maka dapat menimbulkan stereotip negatif bagi mereka.

Ada banyak stereotip yang unik dan berasal dari pengalaman pribadi tetapi beberapa diantaranya merupakan hasil pengalaman dan pergaulan. Diskriminasi yang terjadi terhadap kelompok tertentu di Kota Yogyakarta sering terjadi kepada kaum minoritas yang bukan hanya karena jumlahnya saja yang sedikit namun keberadaannya juga yang seringkali dijadikan objek prasangka. Diskriminasi jika tidak diterima oleh pihak yang didiskriminasi akan dapat menimbulkan perpecahan diantara warga Indonesia yang notabene heterogen dan berkeinginan untuk bersatu sesuai dengan sila ke-3 Pancasila (Pratiwi, 2016:14).

D. Fenomena Pelanggaran Toleransi di Kota Yogyakarta

Dengan adanya berbagai predikat yang dimiliki Kota Yogyakarta saat ini tidak membuat kota ini sepenuhnya dapat memberikan kenyamanan seutuhnya bagi seluruh masyarakatnya, termasuk para pendatang yang tinggal di Kota Yogyakarta dengan berbagai latar belakang. Namun pada kenyataannya saat ini banyak terjadi penyimpangan maupun pelanggaran yang terjadi di kota ini yang menunjukkan semakin menurunnya citra kota yang berhati nyaman ini terkait masyarakatnya yang dikenal toleran. Ada berbagai macam kasus baik itu yang telah selesai maupun yang masih bergulir hingga saat ini yang melibatkan masyarakat Jogja yang disebabkan oleh unsur SARA. Beberapa diantaranya yaitu :

Pertama, kasus yang terjadi pada tahun 2016 ini merupakan salah satu diskriminasi ras yang dialami oleh warga cina yang tinggal di Yogyakarta, dimana mereka tidak dapat

memiliki hak kepemilikan tanah nama mereka sendiri. Kasus ini sendiri sudah diajukan lama ke Komnas HAM sejak tahun 2009 dan Komnas HAM sudah mengeluarkan rekomendasi pada tahun 2014 hal ini sesuai dengan instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor K.898/1/A/1975(bbc.com, 05 oktober 2016).

Kedua, kasus represifitas aparat (polisi) pada aksi mimbar bebas di depan asrama mahasiswa Papua pada 02 mei dan 30 mei 2016. Memperingati 53 tahun 01 Mei 1963 Aneksasi Papua AMP Komite Yogyakarta menggelar aksi mimbar bebas didepan asrama mahasiswa Papua Jalan Kusumanegara dua jam lebih awal yang dalam beberapa menit kemudian mendapatkan perlakuan kasar dari pasukan kepolisian wilayah hukum Polresta Kota Yogyakarta. Dalam aksi ini tidak ada penangkapan masa aksi hanya perampasan beberapa atribut aksi tanpa negosiasi(Tirto.id, 15 juli 2016).

Ketiga, Kasus pengepungan dan pembungkaman ruang demokrasi pada 14 juli 2016 oleh ratusan aparat Polri lengkap menggunakan senjata dan mobil water canon yang dihadapkan tepat di depan pagar asrama mahasiswa Papua selama 3 hari. Kejadian ini bermula saat mahasiswa Papua yang menamai diri mereka Persatuan Rakyat Untuk Persatuan Papua Barat (PRPPB) membuat rangkaian acara pada tanggal 13-16 Juli 2016. Dalam rangkaian tersebut direncanakan untuk melakukan *long march* dimulai dari asrama mahasiswa hingga titik nol kilometer. Tetapi sebelum hal tersebut dilakukan ratusan aparat kepolisian sudah mengepung asrama tersebut dan mahasiswa didorong masuk kedalam asrama. Jalan menuju lokasi pun di blokir serta pintu belakang dan depan asrama pun di blokade truk polisi. Satu hari sebelum diadakannya aksi mereka telah mangajukan surat mengadakan *long march* ke Polda Yogyakarta. Menurut ketua umum aliansi tersebut kegiatan yang mereka lakukan merupakan aksi damai bukan demonstrasi dengan kekerasan.

Akhirnya mahasiswa pun melakukan orasi di halaman asrama yang selanjutnya didatangi oleh empat ormas sambil mengucapkan kata-kata rasialis dan tidak pantas. Pasukan makanan dan minuman yang hendak masuk ke asrama juga ditahan oleh ormas yang berjaga diluar (merdeka.com, 17 Juli 2016).

Keempat, Kasus diskriminasi rasial dalam hunian indekos di Kota Yogyakarta atas dasar ras ataupun agama (Masyitoh, 2017). Watak masyarakat Yogyakarta dalam menerima pendatang atau mahasiswa sudah tidak lagi sama. Jika dulu mahasiswa indekos dianggap anak sendiri oleh induk semangnya namun sekarang sistem indekos lebih kearah komersial. Pun jika tinggal seataap dengan induk semangnya sering kali menerapkan ketentuan tipe penghuni indekosnya. Hal inilah yang dalam beberapa tahun terakhir menyulitkan mahasiswa Papua mencari kos. Stereotip terhadap mahasiswa Papua yang sulit terhapus seperti dianggap suka mabuk, bikin rusuh, berbahaya, berbeda agama serta warna kulit yang menjadi alasan untuk tidak menerima mereka (cnnindonesia.com, 10 Agustus 2016).

Kelima, kasus yang terjadi pada tahun 2014 dua kasus pembunuhan terjadi terhadap warga Papua yaitu Jesica Elissabeth yang di temukan tewas di pinggir rel kereta di timur kampus APMD dan Paulus Patege yang tewas akibat di pukuli (news.detik.com, 04 Oktober 2018). Penganiayaan yang terjadi pada Paulus Patege pada tanggal 04 Juni 2014 diawali saat Paul yang sedang duduk di depan Gedung Agung, Gondomanan tiba-tiba didatangi oleh dua orang dengan penutup muka dan langsung menganiayanya hingga mengalami luka parah dan meninggal (merdeka.com, 06 Juni 2016).

Keenam, kasus penutupan Ponpes Waria Al Fatah Kotagede karena dianggap meresahkan masyarakat setempat (Kumparan.com, 13 Juli 2017). Keputusan penutupan ini dilakukan setelah pertemuan perwakilan pesantren, warga setempat dan pimpinan Front Jihad Islam (FPI). Alasan pondok pesantren tersebut ditutup adalah karena tidak memiliki izin, bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan meresahkan warga.

Ketujuh, kasus penolakan kebaktian nasional di Stadion Kridosono pada 17 Oktober 2017 karena adanya pernyataan surat keberatan yang ditujukan kepada Polda DIY sehingga pihak stadion membatalkan secara sepihak. Panitia Kebaktian Nasional 500 tahun gereja Tuhan memutuskan membatalkan yang rencananya akan diadakan pada 20 Oktober 2017 di Stadion Kridosono dengan alasan situasi di Yogyakarta yang sedang tidak kondusif dan adanya surat pernyataan keberatan dari Forum Ukhuwah Islamiyah DIY (FUI) (Merdeka.com, 20 Oktober 2017).

Kedelapan, kasus pemotongan nisan salib milik salah satu warga Katolik di Kelurahan Purbayan Kotagede pada 20 Desember 2018, karena dianggap tidak boleh adanya simbol agama di pemakaman daerah tersebut. Kasus pemotongan salib ini sebelumnya memang sudah ada kesepakatan dengan keluarga dan warga bahwa tidak boleh ada simbol agama di pemakaman muslim tersebut. Serta kesepakatan untuk tidak menggelar ibadah doa di rumah-rumah (tempo.com, 20 Desember 2018). Kasus pemotongan salib tersebut berawal dari postingan salah satu pihak yang merupakan calon legislatif di sosial media Facebook, dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa didapatkan bahwa kasus tersebut bisa viral hanya karena media saja yang membesar-besarkan. Dimana permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik antara pihak keluarga dengan

masyarakat yang langsung di tengahi oleh perwakilan dari Kantor Kesatuan Bangsa dengan perwakilan dari pemerintah dan aparat setempat.

Gambar 2.3 Pemotongan Nisan Salib di Purbayan:



Sumber: merdeka.com, 18 desember 2018

Kesembilan, kasus penurunan baliho mahasiswa berjilbab pada 07 desember 2017 di Univeristas Kristen Duta Wacana(UKDW). Penurunan baliho tersebut terjadi dikarenakan kedatangan sejumlah orang dari Front Umat Islam (FUI) yang meminta agar baliho penerimaan mahasiswa tersebut diturunkan dengan alasan “jilbab” merupakan simbol islam dan tidak tepat bila dijadikan model bagi universitas non muslim. Padahal mahasiswa berjilbab dalam baliho tersebut merupakan salah satu mahasiswa berprestasi di Universitas UKDW. Pihak universitas akhirnya memutuskan untuk menurunkannya dikarenakan bila tidak ditanggapi dengan baik maka akan datang masa dari FUI yang akan mencopot baliho tersebut sendiri (bbc.com, 12 Desember 2016).

Gambar 2.4 Baliho Mahasiswi Berjilbab:



Sumber: bbc.com, 12 desember 2016

Kesepuluh, kasus pelemparan batu di masjid Jogokariyan pada 27 Januari 2019. Kejadian tersebut bermula saat simpatisan masa PDIP usai deklarasi di Mandala Krida melintas di depan masjid dan langsung merusak bendera dan spanduk Hizbulloh, melempar batu dan merusak sebagian motor yang ada di halaman masjid. Kemudian pemuda masjid mencoba menghadang dan terjadilah ketegangan antara kedua belah pihak. Kemudian permasalahan tersebut berakhir damai dengan mediasi yang dilakukan oleh Kapolsek Mantrijeron(Liputan6.com, 28 Januari 2019).

Tabel 2.1 Pemetaan Kasus Pelanggaran Toleransi di Kota Yogyakarta:

No	Pihak Yang Terlibat	Jenis Kejadian
1.	Mahasiswa : Aparat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Represifitas Aparat Terhadap Mahasiswa Papua 2. Pengepungan dan pembungkaman oleh aparat terhadap mahasiswa Papua
2.	Masyarakat : Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warga ras cina tidak boleh memiliki hak tanah di Yogyakarta
3.	Masyarakat : Mahasiwa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskriminasi kos Mahasiwa Papua 2. Pembunuhan Mahasiswa Papua

4.	Masyarakat : Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penutupan Ponpes Waria 2. Penolakan kebaktian nasional 3. Pemotongan salib nisan warga katolik 4. Penurunan baliho mahasiswa berjilbab 5. Pelemparan batu di masjid Jogokariyan
----	-------------------------	--

Sumber : diolah oleh penulis, 2019

E. Prestasi Kota Yogyakarta Sebagai *City of Tolerance*

Kulturasi toleransi masyarakat Jawa yang ada di Yogyakarta serta masih kentalnya Kesultanan Yogyakarta menjadi pilar utama penjaga toleransi sampai saat ini. Keraton Yogyakarta dengan berlandaskan pada filosofi sinkretisme Islam Jawa, dapat menunjukkan kapasitasnya sebagai penyangga toleransi. Semangat toleransi sebenarnya di Kota Yogyakarta masih bertahan dengan baik, karena semangat inilah para warga tanpa membedakan status sosial dan kelas yang ada dapat memiliki tingkat kekompakan yang tinggi dalam menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan kota sebagai tanggung jawab bersama.

Penghargaan terhadap Kota Yogyakarta sebagai satu-satunya kota yang berhasil menangani pemukiman kumuh, juga penghargaan adipura pada tahun 2017 dan sanitasi pada tahun 2014 (jogja.antaranews.com, 24 September 2014). Semua penghargaan itu dapat diraih karena semua warga kota dari berbagai latar belakang etnis, suku, agama, afiliasi politik dan kelas sosial itu dapat kompak dan bekerja sama satu bahasa dan satu tindakan dengan pemerintah Kota Yogyakarta untuk mewujudkan Kota Yogyakarta yang bersih dan nyaman (Zudianto, 2008:65).

Pada tahun 17 Mei 2016 Kota Yogyakarta pernah mendapatkan penghargaan dari Maarif Institute sebagai Indeks Kota Islami (IKI) menjadi salah satu dari 3 kota terbaik dengan nilai tertinggi dari 29 kota di Indonesia yang di survei selama satu tahun.

Penghargaan ini menilai kinerja pemerintah lewat kebijakan dan implementasinya dengan variabel aman, sejahtera dan bahagia (detik.com, 17 Mei 2016). Selain penghargaan yang sempat di terima oleh Kota Yogyakarta ada hal positif lainnya yang mencerminkan sikap toleransi pada masyarakatnya.

Seperti yang diketahui Kota Yogyakarta terkenal sebagai kota pelajar sehingga ada berbagai universitas serta sekolah tinggi di kota ini yang memiliki berbagai latar belakang yang berbeda, salah satunya adalah universitas katolik. Di setiap universitas non muslim ini pasti bisa ditemukan mahasiswa muslim di dalamnya, seperti yang ada di Universitas Kristen Duta Wacana dimana 7% dari 3.800 mahasiswanya adalah muslim dan mereka tidak pernah melakukan diskriminasi, selain itu adapula Universitas Sanata Dharma dimana 17% dari mahasiswanya adalah muslim (bbc.com, 12 Desember 2016).

Kota Yogyakarta pada tahun 2018 juga mendapatkan penghargaan yang diberikan langsung oleh Menteri Agama RI dimana Pemkot Yogyakarta menjadi salah satu dari tiga daerah yang menerima penghargaan “Harmony Award 2018” kategori kehidupan keagamaan paling rukun (suaramerdeka.com, 04 Januari 2019). Kota Yogyakarta dinilai telah melakukan kinerja dengan baik dari aspek program, kebijakan serta kegiatan untuk mewujudkan kerukunan kehidupan beragama dengan semua warga dalam rangka untuk tetap mendukung dan menguatkan Yogyakarta sebagai *city of tolerance*. Prestasi lainnya yang berhasil dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menjaga toleransi di kota ini yaitu menggelar event tahunan “Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta” yang sudah memasuki tahun ke-14 dan diadakan setiap tanggal 13 Februari berlangsung selama satu minggu.

Kegiatan ini dilakukan dengan bekerja sama dengan Jogja Chinese Art and Culture Centre (JCACC) dan Dinas Pariwisata Provinsi DIY. Kegiatan ini diadakan awalnya atas kepedulian masyarakat tionghoa Yogyakarta terhadap budaya dan ingin memperkenalkan kepada masyarakat tentang budaya Tionghoa dan event ini sudah berhasil menjadi salah satu ikon Yogyakarta diluar. Hal ini menunjukkan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota dalam menjaga dan menjaga keharmonisan diantara masyarakat (wartakota.tribunnews.com, 13 Februari 2019).